

## ABSTRAK

Yulianto Dian Anggara, 2019, Peralihan Resiko Dalam Jual-Beli Tembakau *Tebbhasan* Di UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis Pamekasan Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 1460-1462 KUH Perdata, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Erie Hariyanto, S,H, M.H.

**Kata Kunci:** Jual beli, Tembakau, *Tebbhasan*, Peralihan Resiko dan Pasal 1460-1462 KUH Perdata

Penelitian ini dilakukan di UD Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis Pamekasan, dengan mengambil fokus Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Resiko Dalam Jual-Beli Tembakau Menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata. Diamana ketika UD. Hindun melakukan pembelian tembakau langsung kepada petani, yang dimana tembakau tersebut masih berada disawah, dengan pembelian secara *Tebbhasan*. Ketika panen tembakau dilakukan dan sesampainya tembakau tersebut di gudang UD. Hindun, maka setelah dilakukannya pengecekan, ternyata tembakau yang dipanen itu memiliki kualitas yang kurang bagus. Hal ini tidak sepadan dengan penafsiran di awal akan menguntungkan bahwa tembakau tersebut berkualitas bagus dan tentunya hal ini akan merugikan UD. Hindun sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, bagaimana peralihan resiko dalam jual-beli tembakau di UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis. *Kedua*, bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan pasal 1460-1462 KUH Perdata terhadap peralihan resiko dalam jual-beli tembakau di UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informennya adalah Syaiful Rahman sebagai pempinan UD. Hindun, Bapak Firman sebagai karyawan UD. Hindun dan Bapak Sugik sebagai petani (pemilik lahan). Artinya penelitian ini difokuskan pada bagaimana peralihan resiko jual beli. tembakau. Objek yang dijadikan penelitian jual beli tembakau di UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, peralihan resiko dalam jual-beli tembakau di UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis setelah terjadi kata sepakat antara dua belah pihak, UD. Hindun dan petani, maka UD. Hindun akan membayar setengah harga dari harga yang sudah disepakati atau uang muka sebagai tanda jadi bahwa pohon tembakau menjadi milik UD. Hindun, ketika panen tembakau tersebut mengalami kerusakan, maka resiko yang terjadi itu akan dialihkan ke pihak UD. Hindun, karna pemilik lahan sudah tidak memiliki tanggungan lagi pada tembakau yang dia tanam. Termasuk resiko yang akan dihadapi ketika terjadi sesuatu kecelakaan bekerja dalam proses penen, maka resiko tersebut akan ditanggung oleh UD. Hindun.

*Kedua*, Tinjauan Hukum Islam dan pasal 1460-1462 KUH Perdata terhadap peralihan resiko dalam jual-beli tembakau di UD. Hindun Desa Ponteh Kecamatan Galis apabila si pembeli telah mengetahui harga dan kualitas suatu

barang yang akan dia pesan maka barang tersebut boleh dibelinya dengan cara memesannya terlebih dahulu meskipun barangnya tidak langsung didapatkan dikarenakan ada kendala sehingga barangnya tidak langsung diberikan kepada si pembeli. Dalam Hukum Islam hal semacam ini diperbolehkan asalkan tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Maka peneliti menyimpulkan bahwasanya pasal 1460 dan 1462 bersangkutan dengan jual beli secara *Tebbhasan*, jadi jual beli *Tebbhasan* memiliki kekuatan hukum positif dalam perihal peralihan resiko dan menurut hukum islampun hal itu dibenarkan berdasarkan kaidah fiqh bahwasanya adat kebiasaan itu diakui sebagai dasar hukum.